



WALI KOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 505 TAHUN 2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN
NYAMAN KOTA TANGERANG PERIODE 2026 - 2029

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan sekolah harus menjamin bahwa penyelenggaraan sekolah harus menjamin akses dan rasa aman bagi seluruh warga sekolah tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya melalui kolaborasi yang melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah, warga sekolah, orang tua atau wali, masyarakat, dan media;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Tangerang, perlu dibentuk Kelompok Kerja yang menjadi kewenangan Kota Tangerang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Wali Kota membentuk Kelompok Kerja untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi kewenangan Kota Tangerang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman Kota Tangerang Periode 2026 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman Kota Tangerang Periode 2026 - 2029, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. mengintegrasikan kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ke dalam perencanaan program dan penganggaran daerah;
 - b. melakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah yang terkait dengan urusan pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, sosial, dan komunikasi serta informasi;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. menyediakan kanal aduan yang aman dan inklusif; dan
 - e. menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan layanan pendukung yang diperlukan oleh sekolah.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Mei 2026



WALI KOTA TANGERANG,

SACHRUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 505 TAHUN 2026
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 KOTA TANGERANG PERIODE 2026 - 2029

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN
 NYAMAN KOTA TANGERANG PERIODE 2026 - 2029

NO	NAMA/INSTANSI/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Wali Kota	Pembina I	a. memberikan Pembinaan dan Pengarahan terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman tingkat Kota kepada Pokja; b. menetapkan Kebijakan tentang penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Tangerang; dan c. menerima laporan pelaksanaan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Tangerang dari Ketua Pokja.
2.	Wakil Wali Kota	Pembina II	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang	Pembina III	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang	Pembina IV	
5.	Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang	Pembina V	
6.	Komandan Komando Distrik Militer 05/06	Pembina VI	
7.	Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang	Pembina VII	
8.	Sekretaris Daerah	Ketua	a. memimpin pelaksanaan tugas Pokja; b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; c. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi; d. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja; e. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan f. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika

NO	NAMA/INSTANSI/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			diperlukan.
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; b. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja; c. membantu Ketua dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan d. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.
10.	Kepala Dinas Pendidikan	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan penguatan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja sesuai dengan kewenangannya; b. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan penguatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan c. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan; dan d. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai dengan kewenangannya kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
11.	Unsur Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada satuan pendidikan
12.	Unsur Binmas Kepolisian Resor Metro Kota		

NO	NAMA/INSTANSI/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	Tangerang		dan masyarakat;
13.	Unsur Reskrim Kepolisian Resor Metro Kota Tangerang		b. memfasilitasi peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan;
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		c. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di satuan pendidikan; dan
15.	Kepala Dinas Sosial		d. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai dengan kewenangannya kepada Ketua melalui Koordinator.
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika		
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup		
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja		
19.	Kepala Dinas Kesehatan		
20.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang		
22.	Unsur Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang		
23.	Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangerang		
24.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang		
25.	Camat Se-Kota Tangerang		
26.	Sekretaris Dinas Pendidikan		
27.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan		
28.	Kepala Bidang Pembinaan SD/Mi pada Dinas Pendidikan		
29.	Kepala Bidang Pembinaan SMP/Mts pada Dinas Pendidikan		
30.	Kepala Bidang Pembinaan		

NO	NAMA/INSTANSI/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	Ketenagaan pada Dinas Pendidikan		
31.	Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan		
32.	Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan		
33.	Ketua Tim kerja pada Dinas Pendidikan		
34.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
35.	Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan		
36.	Penilik pada Dinas Pendidikan		
37.	Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Tangerang		

WALIKOTA TANGERANG,

